

## Pemprov Tunjukkan Bukti ke Mendagri Bawa Laporan Realisasi Insentif Nakes



Sumber gambar: <https://cnnindonesia.com/>

### Isi berita:

**Sofifi** – Tidak ingin Gubernur Maluku Utara (Malut) Abdul Gani Kasuba (AGK) terkena sanksi pemberhentian sementara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Pemerintah Provinsi (Pemprov) Malut langsung bergerak cepat. Tak butuh waktu lama, pasca mendapat teguran keras dari Menteri Tito, Pemprov langsung menyampaikan laporan realisasi pencairan insentif tenaga kesehatan (Nakes) penanganan Covid-19 Kemendagri. “Kita sudah sampaikan laporan Kemendagri, bahkan sudah dijelaskan terkait keterlambatan itu,” kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Asli Daerah (BPKPAD) Malut, Ahmad Purbaya, kemarin (21/7).

Menurutnya, keterlambatan penyampaian laporan realisasi anggaran insentif Nakes ke Kemendagri, karena ada sinkronisasi laporan dari Dinas Kesehatan dan RSUD Chasan Boesoerie, sebagai instansi teknis yang menyalurkan insentif Nakes. “Hal juga sudah kita jelaskan,” akunya.

Laporan realisasi insentif Nakes yang disampaikan ke Kemendagri itu, dari Pagu Anggaran Rp32,3 miliar sudah direalisasi sebesar 22,70 persen atau Rp7,35 miliar. Kita juga sudah sampaikan ke Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri, realisasi belanja insentif Nakes disesuaikan dengan permintaan dari Dinkes ke RSUD,” jelasnya.

Mantan Kepala Inspektorat Malut ini menambahkan, setelah laporan realisasi keuangan disampaikan ke Dirjen Keuangan Daerah, maka Pemprov Malut sudah aman. Selanjutnya, tinggal dilakukan update laporan bila ada permintaan pencairan anggaran dari Dinkes maupun RSUD Chasan Boesoeri. “Kita akan update laporan realisasi disesuaikan dengan permintaan,” pungkasnya.

Terpisah Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Mochamad Ardian Noervianto mengatakan, alokasi anggaran dan realisasi insentif tenaga kesehatan daerah naik signifikan setelah dilakukan asistensi dan monitoring. Kenaikan itu setelah adanya teguran Mendagri kepada 19 kepada daerah karena alokasi insentif tenaga

kesehatan masih di bawah 25 persen. “Kita melihat adanya kenaikan yang cukup signifikan. Pada 9 Juli 2021 angkanya masih rata-rata 28,79 persen, kita lihat dari kacamata anggaran masih Rp1,7 triliun, tetapi pada 17 Juli 2021 angkanya naik menjadi 1,9 triliun kata Ardian.

Ia menjelaskan dari sudut pandang penganggaran di tingkat provinsi terdapat kenaikan penganggaran insentif untuk tenaga kesehatan di tingkat provinsi sudah sebesar Rp40,43 persen atau Rp780,9 miliar. “Ini langkah yang sudah sangat bagus dilakukan oleh pemerintah provinsi. Upaya percepatan sudah dilakukan,” kata Ardian.

Untuk tingkat kabupaten/kota kata dia, Per 9 Juli 2021 alokasi untuk insentif tenaga kesehatan sebesar Rp6,8 triliun, sedangkan per 17 Juli 2021 angkanya naik menjadi Rp6,9 triliun.

Kenaikan dari sudut pandang realisasi atau penyerapan juga terlihat di tingkat kabupaten/kota. Pada tanggal 9 Juli 2021 realisasi baru mencapai 9,23 persen sedangkan pada 17 Juli 2021 naik menjadi 18,99 persen.

“Tentunya kami berharap ke depan realisasi insentif nakes ini terus digenjot oleh pemerintah daerah. Ini menjadi atensi pak mendagri mengingat kita pahami bersama bahwa para nakes ini merupakan garda terdepan dalam penanganan COVID-19,” ujarnya.

Para tenaga kesehatan, kata dia, sudah bertaruh nyawa dan risiko terpapar COVID-19, bahkan bukan diri nakes sendiri melainkan keluarga mereka bisa terkena corona. “Kalau hak-haknya tidak diberikan atau tidak diterima, tentunya dikhawatirkan akan memunculkan demotivasi,” ucap Ardian.

Ia menyebutkan apresiasi dalam bentuk insentif tersebut pada prinsipnya sebagai penghargaan atas dedikasi yang diberikan para pejuang tenaga kesehatan selaku garda terdepan dalam penanganan COVID-19. “Ada kenaikan untuk provinsi sebesar 11,63 persen, untuk kabupaten sebesar 9,25 persen, dan kami tentu berharap secara agregat semua bisa minimal di 50 persen. Syukur-syukur bisa sama dengan pemerintah pusat,” kata dia.

Ardian ikut menyoroti beberapa pemerintah daerah yang tercatat belum melakukan realisasi insentif tenaga kesehatan yakni Sulawesi Tenggara, Sumatera Selatan, dan Bangka Belitung. “Bahkan di beberapa pemerintah daerah sebut saja Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, dan Provinsi Papua, ini belum menganggarkan. Mudah-mudahan sedang dirumuskan beberapa kebutuhan terhadap penganggaran insentif tenaga kesehatan yang ada di daerah dari Januari hingga Desember 2021,” pungkasnya. **(din/tempo/rul)**

Disadur dari: Malut Post

**Ternate, Hpost** – Organisasi profesi kesehatan di Maluku Utara meminta pemerintah daerah memperhatikan nasib tenaga kesehatan (Nakes), terutama menyangkut insentif. Permintaan ini disampaikan oleh masing-masing Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Malut dan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Malut.

Ketua IDI Malut dr. Alwiah Assegaf mengatakan, di masa pandemi Covid-19 ini, Nakes adalah garda terdepan yang berhadapan dengan para pasien. Sedangkan mereka berhak untuk tidak tertular. “Jadi saya mohon kepada pemerintah daerah agar tolong perhatikan tenaga kesehatan,” pintanya, Jumat 23 Juli 2021.

Senada, Ketua PPNI Malut, Muchlis Djailani mengatakan, hampir sebagian besar tenaga perawat bekerja di tempat-tempat berisiko tinggi. Bahkan bisa dibayangkan, perawat memiliki andil besar dalam upaya pencegahan hingga pemulihan.

Namun sampai sekarang belum ada kabar terkait insentif untuk tenaga perawat dari pemerintah. Meskipun tetap mendapatkan upah, tapi itu bukan insentif Covid-19. “Kalau dulu (tahun 2020) insentifnya terbayarkan. Tapi sekarang ini hampir tidak terdengar. Sementara pekerjaan jalan terus,” ucapnya.

Disadur dari: <https://halmaherapost.com/2021/07/23/idi-ppni-maluku-utara-soal-insentif-nakes-sudah-tak-ada-kabar/>

**Sumber Berita:**

- a. Malut Post, Pemprov Tunjukkan Bukti ke Mendagri, 22/07/2021.
- b. <http://www.halmaherapost.com>, IDI dan PPNI Maluku Utara soal Insentif Nakes: Sudah Tak ada Kabar 23/07/2021.

**Catatan:**

Dalam Lampiran 1 Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/MENKES/4239/2021 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) disebutkan:

- A. Bab I huruf C: Sasaran pemberian insentif dan santunan kematian adalah tenaga kesehatan baik Aparatur Sipil Negara, NonAparatur Sipil Negara, maupun relawan yang menangani COVID-19
- B. Bab II huruf B:  
Kriteria Tenaga Kesehatan yang melakukan penanganan COVID-19 dan berhak mendapatkan insentif dan santunan kematian, meliputi:
  1. Jenis tenaga kesehatan meliputi dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, bidan, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya.
  2. Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS).
  3. Jenis tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka 1, termasuk tenaga kesehatan yang ditugaskan dalam program Kementerian Kesehatan, seperti:
    - a. Dokter yang mengikuti Program Internsip Dokter Indonesia;
    - b. Dokter yang mengikuti Pendayagunaan Dokter Spesialis;
    - c. Tenaga kesehatan yang mengikuti Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dalam mendukung Program Nusantara Sehat; dan
    - d. Relawan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan yang terlibat dalam penanganan COVID-19.
  4. Selain relawan sebagaimana disebutkan pada angka 3 huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan relawan yang terlibat dalam penanganan COVID-19.
  5. Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 4 merupakan tenaga kesehatan yang terlibat dalam menangani COVID-19 pada:
    - a. Rumah Sakit milik Pemerintah Pusat;
    - b. Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah;
    - c. Rumah sakit lapangan yang didirikan dalam rangka penanganan COVID-19;
    - d. Rumah sakit milik swasta;
    - e. Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP);
    - f. Wisma karantina yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan;
    - g. BTKL-PP dan BBTKL-PP Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan;
    - h. Laboratorium yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dan Laboratorium milik Pemerintah Daerah;
    - i. Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan;
    - j. Puskesmas.

C. BAB IV Huruf A. Angka 2, Sumber Dana Insentif

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Pembayaran insentif bagi tenaga kesehatan dan tenaga lain yang bersumber dari APBN meliputi rumah sakit milik Pemerintah Pusat, rumah sakit lapangan yang didirikan dalam rangka penanganan COVID-19, rumah sakit milik swasta, Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), Wisma Karantina yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan, BTKL-PP dan BBTCL-PP Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan, Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan, tenaga kesehatan yang ditugaskan oleh Kementerian Kesehatan dalam rangka penanganan COVID-19, dan laboratorium yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan kecuali laboratorium milik Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pembayaran insentif bagi tenaga kesehatan, tenaga lain, dan relawan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, bersumber dari APBD meliputi fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah termasuk laboratorium milik Pemerintah Daerah baik ditetapkan maupun tidak ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Anggaran yang bersumber dari APBD dialokasikan berdasarkan hasil perhitungan jenis dan jumlah tenaga kesehatan dan tenaga lain yang menangani COVID-19 pada fasilitas pelayanan kesehatan di daerah sesuai kriteria pada Keputusan Menteri ini dan mempertimbangkan perkembangan kasus, maka Kementerian Kesehatan merekomendasikan alokasi besaran insentif nakes kepada Pemerintah Daerah melalui Kementerian Dalam Negeri.

D. BAB IV Huruf A. Angka 3, Tata Cara Pengusulan Dan Pembayaran Insentif huruf b, Pemerintah Daerah

1. Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan mengajukan usulan pembayaran insentif tenaga kesehatan dan tenaga lain melalui aplikasi dengan mengunggah dokumen persyaratan sebagai berikut:
  - a. Ringkasan Usulan insentif hasil cetak dari aplikasi yang telah ditandatangani oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan;
  - b. Surat tugas tenaga kesehatan dan tenaga lain yang diusulkan untuk mendapatkan insentif, ditetapkan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau Kementerian Kesehatan;
  - c. SPMT dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan mengenai tenaga kesehatan dan/atau tenaga lain yang memberikan pelayanan COVID-19, dengan disertai dokumen persyaratan yang ada di dalam format aplikasi pada Lampiran II;
  - d. SPTJM dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang ditandatangani dan dibubuhkan stempel;
  - e. keputusan pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan mengenai tim verifikasi fasilitas pelayanan kesehatan; dan
  - f. dokumen hasil verifikasi fasilitas pelayanan kesehatan yang ditandatangani paling sedikit 3 (tiga) orang tim verifikasi pada fasilitas pelayanan kesehatan.
2. Tim Verifikasi melakukan:
  - a. verifikasi dan validasi terhadap substansi dan keabsahan dokumen usulan insentif yang disampaikan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan serta membuat catatan hasil verifikasi dan validasi terhadap dokumen usulan insentif; dan
  - b. Menyampaikan rekomendasi hasil verifikasi dan validasi, kepada:

- 1) BPKAD/DPKAD, atau dinas kesehatan provinsi atau dinas kesehatan kabupaten/kota akan memproses pencairan pembayaran insentif apabila hasil verifikasi sudah sesuai; atau
  - 2) pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan pengusul apabila hasil belum sesuai untuk kemudian dilakukan perbaikan usulan.  
Hasil perbaikan disampaikan kembali kepada verifikator untuk diverifikasi dan apabila hasil sudah sesuai untuk selanjutnya diproses pencairan pembayaran insentif.
  - c. Menyampaikan rekomendasi hasil verifikasi dan validasi, kepada dinas kesehatan, bagi fasilitas pelayanan kesehatan yang alokasi dana insentifnya berada di dinas kesehatan untuk proses pembayaran.
3. Pembayaran insentif dilakukan melalui:
- a. Bagi satuan kerja pengusul yang sudah disetujui oleh tim verifikasi dan mengalokasikan dana insentif pada DPA, maka selanjutnya mengajukan pembayaran kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) atau Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD), untuk selanjutnya ditransfer ke masing-masing rekening tenaga kesehatan dan/atau tenaga lain;
  - b. Bagi satuan kerja pengusul yang alokasi anggaran dana insentif berada di dinas kesehatan, dan hasil verifikasinya telah disetujui maka selanjutnya dinas kesehatan mengusulkan proses pembayaran kepada BPKAD atau DPPKAD untuk ditransfer ke rekening tenaga kesehatan dan/atau tenaga lain;

***Endnote/Catatan Akhir:***

-